

**ANALISA YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BATAS
BIDANG TANAH MELALUI MEDIASI (Studi Kasus Tanah Girik C
No.2463 Persil No.16 Blok S.I Terletak Di Jalan Kavling Agraria Rt.002/16,
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi
Jakarta Timur).**

Didi Mujahari

Abstrak

Bentuk sengketa tanah yaitu sengketa faktual yang membahas mengenai pengukuran batas bidang tanah dan surat tanah yang menunjukkan bukti kepemilikan tanah serta selain itu terdapat sengketa yuridis yang membahas mengenai riwayat tanah tersebut dan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak- pihak yang bersengketa. Jika penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, harus disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Mediasi menjadi salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, Kantor Pertanahan Kta Administrasi Jakarta Timur mempunyai peran membantu para pihak dalam Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Kata Kunci : Sengketa, Tanah, Mediasi, Mediator.

**JURIDICAL ON LIMITS OF LAND DISPUTE RESOLUTION
THROUGH MEDIATION (Case Study Of Land Girik C No.2463
Block No.16 Persil S.I Located On The Road Plot Agricultural
Rt.002 / 16 Village Duren Oil , Oil Duren District , City
Administration East Jakarta).**

Didi Mujahari

Abstract

Forms of land disputes that factual disputes which discusses the measurement of land parcel boundary and land documents that show proof of ownership of land and other than that there is a juridical dispute that discuss mengenai history of the land and land certificates issued by the local Land Office. Against the land cases submitted to the National Land Agency to request its completion, if it can be brought together the parties to the dispute. National Land Agency as a mediator in resolving disputes over land rights peacefully respect the conflicting parties. If the settlement amicably reached a consensus, must be accompanied by written evidence, namely of the notice to the parties, the meeting minutes and subsequently as evidence of peace outlined in deed made before a notary public so as to have the strength of evidence was perfect. Mediation to be a part of alternative dispute resolution, the Land Office Kta East Jakarta Administration has the role of assisting the parties in the Management Assessment and Case Handling Land.

Keywords : Dispute , Land , Mediation, Mediator.